



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Pasar, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, register nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 14 Februari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2004 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1425 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 415/91/VI/2004, tanggal 29 Juni 2004;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal awal 2017 yang disebabkan Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain sehingga membuat Penggugat sakit;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 5 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat memohon untuk diizinkan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diajukan pada sidang pertama di mana Tergugat belum pernah hadir di persidangan untuk mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 ayat (2) Rv, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., M.H. dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 345.000,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)